

BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D  
PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan tertinggal, serta daerah yang belum tersedia rumah sakit dan atau rumah sakit yang telah ada namun sulit dijangkau, perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Patuf  
1

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM


##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Patuf  
3

3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
14. Kepala Rumah Sakit Kelas D Pratama yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan.
15. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Paraf  
  
4



19. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Instalasi adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Rumah Sakit Kelas D Pratama, berlokasi di Desa Tanali Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, Rumah Sakit Kelas D Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Kelas D Pratama dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Kelas D Pratama, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;

- d. Seksi Penunjang Pelayanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas D Pratama, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu


#### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Direktur

#### Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan pelayanan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan medik umum, medik spesialis dasar dan pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan medik umum;
  - b. pelayanan medik spesialis dasar;
  - c. pelayanan gawat darurat;
  - d. pelayanan keperawatan;
  - e. pelayanan laboratorium pratama;
  - f. pelayanan radiologi;
  - g. pelayanan farmasi; dan
  - h. pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit yang memiliki kelas lebih tinggi dan berlokasi paling dekat atau yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Paraf  
  
6



- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.
- (6) Otonomi dalam urusan keuangan dan barang milik daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (7) Otonomi dalam urusan kepegawaian dilaksanakan melalui pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja/kegiatan ketatausahaan;
  - b. pengkoordinasian pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
  - d. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan keperawatan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Paraf  
7

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan melaksanakan fungsi :
- penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan keperawatan;
  - koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
  - pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
  - pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan;
  - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Pelayanan

Pasal 8

- Seksi Penunjang Pelayanan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Pelayanan melaksanakan fungsi :
  - penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
  - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Direktur

Pasal 9

Direktur mempunyai rincian tugas :

- mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan Rumah Sakit Kelas D Pratama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif;



- c. menyelenggarakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit secara optimal;
- d. menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan bedah;
- e. menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
- f. menyelenggarakan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- j. mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- l. menyelenggarakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- p. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

Paraf  
9



- q. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi lain atau lembaga pendidikan/pelatihan organisasi profesi dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta penunjang pelayanan kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- s. mengkoordinasikan kegiatan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t. mengkoordinasikan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan rumah sakit kepada atasan;
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan kerjanya agar pekerjaan dapat berjalan efektif;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Rumah Sakit Kelas D Pratama kepada Direktur;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pendataan, pemeliharaan dan pengkoordinasian pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- i. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite dan satuan pemeriksaan internal;



- j. memantau, mengkoordinir dan menilai bawahan di lingkungan kerjanya dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha kepada Direktur;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Direktur.

### Paragraf 3

### Seksi Pelayanan

### Pasal 11

Seksi Pelayanan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana program/kegiatan seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas instalasi pelayanan medis dan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- b. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan kerjanya agar pekerjaan dapat berjalan efektif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan kerjanya;
- e. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar rumah sakit;
- f. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keperawatan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
- g. menganalisa kebutuhan tenaga pelayanan kesehatan berdasarkan perkembangan pelayanan sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- h. memantau dan mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui penilaian kinerja untuk pengembangan karier;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan di seksi pelayanan kepada Direktur;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.



Paragraf 4

Seksi Penunjang Pelayanan

Pasal 12

Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana program/kegiatan seksi penunjang pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas instalasi penunjang pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- b. menyusun tata kerja di lingkungan seksi penunjang pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan kerjanya;
- e. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar rumah sakit;
- f. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
- g. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
- h. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang pelayanan beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
- i. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan perkembangan pelayanan sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- j. memantau dan mengevaluasi kegiatan bawahan di lingkungan kerjanya melalui penilaian kinerja untuk pengembangan karier;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penunjang pelayanan kepada Direktur;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.



BAB VI  
KOMITE DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 13

- (1) Komite merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi dalam Komite ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku serta disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja.
- (5) Pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 14


- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi dalam Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku serta disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja.
- (5) Pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paraf  


- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personil dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penilaian kinerja jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Direktur bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, bimbingan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Direktur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Direktur melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (4) Seksi dan Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Komite, Satuan Pemeriksaan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (6) Direktur dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja pada rumah sakit wajib mematuhi petunjuk kerja dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur sesuai lingkup tugasnya.

Paraf




## BAB IX JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu

#### Jabatan

##### Pasal 17

- (1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur staf/pelaksana.

### Bagian Kedua

#### Kepegawaian

##### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada rumah sakit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi urusan kepegawaian, Direktur dapat mengusulkan pengangkatan dan perpindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan kompetensi/keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Rumah Sakit Kelas D Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende


pada tanggal 23 April 2020

BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 13



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TANGGAL 23 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE



Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : \_\_\_\_\_

BUPATI ENDE  
*[Signature]*  
DJAFAR H. ACHMAD

Paraf  
*[Signature]*